



**PENETAPAN**

**Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**INELA MARTAULI OKTAVIANTI BR SIMANULLANG**, Perempuan,  
Tempat Lahir Medean, 15 Oktober 1985, Pekerjaan  
mengurus rumah Tangga, alamat di Jln Pancing I Lingk.  
I No. 4 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan  
Medan Kota, Besar, Sumatera Utara (Email  
[simanullanginela@gmail.com](mailto:simanullanginela@gmail.com)), selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan saksi saksi dan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 April 2023 dalam Register Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271135510850002 atas nama INELA MARTAULI OKTAVIANTI BR SIMANULLANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 25 Januari 2021;
2. Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 01 Desember 2009 antara ANDAR HENDI SOPHAN MANALU, Amd dengan INELA MARTAULI OKTAVIANTI BR SIMANULLANG, Spd sesuai dengan Akte Nikah Nomor; 71/D.IX.R8/AK-XII/2009 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP SIPAKPAHI RESSORT SIPEAPEA.
3. Bahwa suami Pemohon bernama ANDAR HENDI SOPHAN MANALU telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor 1.R.01.02.33147 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI DITJEN Bina Yanmedik RSUP. H. Adam Malik pada tanggal 14 Desember 2011;

4. Bahwa anak Pemohon Bernama ADRIAN REIJONA MANALU lahir di Medan pada tanggal 07 Juni 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-07092016-0309 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 08 September 2016;

5. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "INELA MARTAULI OKTAVIANTI MANULLANG. SPD" **seharusnya** "INELA MARTAULI OKTAVIANTI BR SIMANULLANG".

6. Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis "INELA MARTAULI OKTAVIANTI MANULLANG. SPD **menjadi** INELA MARTAULI OKTAVIANTI BR SIMANULLANG" agar sesuai dengan KK dan KTP milik Pemohon.

7. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

8. menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan kiranya untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-07092016-0308 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 08 September 2016, tersebut yang semula tertulis "INELA MARTAULI OKTAVIANTI MANULLANG.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPD menjadi INELA MARTAULI OKTAVIANTI BR SIMANULLANG” agar sesuai dengan KK dan KTP milik Pemohon.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk Nomor 1271135510850002, yang diberi tanda dengan bukti P - 1;
2. Fotocopy surat keterangan Nomor 470/558/SK/KB/IV/2022, yang diberi tanda dengan bukti P- 2;
3. Fotocopy surat Hot Ripe (Akte Nikah) Nomor 71/D.IX.R8/AK-XII/2009, yang diberi tanda dengan bukti P - 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Adrian Reijona Manalu yang dikeluarkan pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.127113111130010, dengan kepala keluarga Inela Martauli Oktavianti Br Simanullang,diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy surat Keterangan meninggal atas nama Andar Hendi Sophian Manalu dari Rumah Sakit Umum H Adam Malik, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Inela Martauli Oktavianti Br Simanullang, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Tinner Simamora,SPD, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga saksi

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Adrian Reijona Manalu yang tercantum nama Pemohon yaitu Inela Martauli Oktavianti Manullang SPD seharusnya tercantum Inela Martauli Oktavianti Br Simanullang disesuaikan dengan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya ;
  - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia yaitu Andar Hendi Sophian Manalu;
  - Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Adrian Reijona Manullang adalah anak ibu dan anak Pemohon lahir di Medan tanggal 7 Juni 2010, anak Ke satu Laki-laki
2. Roslan Hasibuan, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandungnya ;
- Bahwa suami Pemohon Andar Hendi Sophian Manalu telah meninggal dunia tahun 2011 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak salah satunya Adrian Reijona Manalu yang lahir di Medan tanggal 7 Juni 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Adrian Reijona Manalu yang tercantum nama Pemohon yaitu Inela Martauli Oktavianti Manullang SPD seharusnya tercantum Inela Martauli Oktavianti Br Simanullang disesuaikan dengan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia yaitu Andar Hendi Sophian Manalu;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Adrian Reijona Manullang adalah anak ibu dan anak Pemohon lahir di Medan ;
- Bahwa Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tujuannya agar seragam nama Pemohon nantinya dalam ijazah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tercantum nama Pemohon sebagai ibu dengan nama INELA MARTAULI OKTAVIANTI MANULLANG SPD seharusnya INELA MARTAULI OKTAVIANTI BR SIMANULLANG sesuai dengan nama Pemohon dalam akta kelahirannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan Yuridiksi Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Pancing I Lingkungan I Nomor 4 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan – Medan Kota yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini sesuai dengan bukti P-1,P-2 dan P-5 ;

Menimbang,bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Tinner Simamora,SPD dan 2.Roslan Hasibuan yang menerangkan dibawah janji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi, Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon Inela Marthauli Oktavianti Br Manullang,SPd telah menikah dengan Andar Hendi Sophian Manalu,Amd pada tanggal 1 Desember 2009 di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sipakpahi Ressort Sipeapea (bukti P-3) dan anak pertama Pemohon bernama Adrian Reijona Manalu lahir di Medan tanggal 7 Juni 2010 dari ibu bernama INELA MARTAULI OKTAVIANTI MANULLANG,SPD (bukti P-4) dan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Adrian Reijona Manalu yang disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu bukti P-7 dengan nama Pemohon bernama INELA MARTAULI OKTAVIANTI BR SIMANULLANG dan dihubungkan dengan keterangan Para saksi yaitu 1. Tinner Simamora dan 2. Roslan Hasibuan dipersidangan membenarkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Adrian Reijona Manalu yang tercantum nama Pemohon yaitu Inela Martauli Oktavianti Manullang SPD seharusnya tercantum Inela Martauli Oktavianti Br Simanullang disesuaikan dengan Akta Kelahiran Pemohon,diketahui suami Pemohon telah meninggal dunia (bukti P-6) sehingga Pemohon yang menjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama bernama Adrian Reijona Manalu (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat – surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang akan memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ADRIAN REIJONA MANALU, lahir di Medan Tanggal 7 Juni 2010 yang tercantum nama ibu yaitu INELA MARTAULI OKTAVIANTI MANULLANG SPD seharusnya INELA MARTAULI OKTAVIANTI BR SIMANULLANG disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dipandang cukup beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi amarnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan , maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ADRIAN REIJONA MANALU Nomor: 1271-LT-07092016-0309 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 08 September 2016, tersebut yang semula tertulis “INELA MARTAULI OKTAVIANTI MANULLANG. SPD menjadi INELA MARTAULI

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANTI BR SIMANULLANG” disesuaikan dengan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, oleh Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 26 April 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu, Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dalam sidang elektronik ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ade Permana Putra, S.H.,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

|                      |   |                                    |
|----------------------|---|------------------------------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp 30.000,00                       |
| 2. Redaksi .....     | : | Rp 10.000,00                       |
| 3.....P              | : | Rp100.000,00;                      |
| roses .....          | : |                                    |
| 4.....M              | : | Rp 10.000,00;                      |
| aterai .....         | : | Rp 150.000,00                      |
| Jumlah               |   | (seratus lima puluh ribu rupiah) ; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)